



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **NURBIANDI**
- 2 Tempat lahir : Pinangsori
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun/ 1 Januari 1997
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis,
Kabupaten Deli Serdang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa URBIANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam Dakwaan **PRIMAIR**;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3) Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4) Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA YAMAHA MIO warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN (Lengkap dengan kunci);
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor HONDA YAMAHA MIO warna Silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) YAMAHA MIO warna Silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARIAMAN MENDROFA;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2022 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2022 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Re g. Perkara PDM-65/SIBOL/Eoh.2/08/2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NURBIANDI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2022 bertempat di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dirumah milik saksi Ariaman Mendrofa dan saksi Yuniman Mendrofa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa pulang kerumah orang tua saksi bernama saksi Ariaman Mendrofa dan saksi Yuniman Mendrofa di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA YAMAHA MIO warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN milik saksi Ariaman Mendrofa lalu saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa memarkirkan sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang menempel pada kontak sepeda motor di halaman rumah lalu saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa pergi ke belakang rumah bersama dengan saksi Yuniman Mendrofa untuk membantu memberikan makan ternak kemudian terdakwa Nurbiandi yang mengenakan 1 (satu) buah baju kemeja berwarna pink dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru masuk kehalaman rumah saksi Ariaman Mendrofa dan saksi Yuniman Mendrofa lalu membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah yang dimana suara mesin kenalpota sepeda motor tersebut didengar oleh saksi Ariaman Mendrofa, saksi Yuniman Mendrofa, saksi Zernita Mendrofa dan saksi Johan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilda Antoni Mendrofa yang berada di rumah lalu saksi Ariaman Mendrofa, saksi Yuniman Mendrofa, saksi Zernita Mendrofa dan saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa pergi menuju halaman rumah dan sudah tidak menemukan sepeda motor tersebut kemudian saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa mengejar terdakwa dengan sepeda motor milik saksi Yuniman Mendrofa yang disusul saksi Zernita Mendrofa yang ikut melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak menemukannya lalu saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa dan saksi Zernita Mendrofa pulang kerumah dan bersama-sama dengan saksi Ariaman Mendrofa dan saksi Yuniman Mendrofa melihat rekaman CCTV yang ada di rumah yang dimana terlihat cara terdakwa mengambil sepeda motor;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NURBIANDI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2022 bertempat di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik saksi Ariaman Mendrofa dan saksi Yuniman Mendrofa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa pulang kerumah orang tua saksi bernama saksi Ariaman Mendrofa dan saksi Yuniman Mendrofa di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA YAMAHA MIO warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN milik saksi Ariaman Mendrofa lalu saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa memarkirkan sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang menempel pada kontak sepeda motor di halaman rumah lalu saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa pergi ke belakang rumah bersama dengan saksi Yuniman Mendrofa untuk membantu memberikan makan ternak kemudian terdakwa Nurbiandi yang mengenakan 1 (satu) buah baju kemeja berwarna pink dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru masuk ke halaman rumah saksi Ariaman Mendrofa dan saksi Yuniman Mendrofa lalu membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah yang dimana suara mesin knalpot sepeda motor tersebut didengar oleh saksi Ariaman Mendrofa, saksi Yuniman Mendrofa, saksi Zernita Mendrofa dan saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Wilda Antoni Mendrofa yang berada di rumah lalu saksi Ariaman Mendrofa, saksi Yuniman Mendrofa, saksi Zernita Mendrofa dan saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa pergi menuju halaman rumah dan sudah tidak menemukan sepeda motor tersebut kemudian saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa mengejar terdakwa dengan sepeda motor milik saksi Yuniman Mendrofa yang disusul saksi Zernita Mendrofa yang ikut melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak menemukannya lalu saksi Johan Wilda Antoni Mendrofa dan saksi Zernita Mendrofa pulang kerumah dan bersama-sama dengan saksi Ariaman Mendrofa dan saksi Yuniman Mendrofa melihat rekaman CCTV yang ada di rumah yang dimana terlihat cara terdakwa mengambil sepeda motor.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIAMAN MENDROFA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya Sepeda Motor Honda Yamaha Mio warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT milik Saksi karena diambil oleh orang lain pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman depan rumah Saksi yang berada di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA;
- Bahwa menurut Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA, terakhir sepeda motor tersebut terparkir di halaman depan rumah Saksi dengan posisi kunci tertinggal pada Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut berawal saat Saksi baru pulang kerja dan selanjutnya Saksi YUNIMAN MENDROFA memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor telah hilang, kemudian Saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata sepeda motor telah dibawa dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA, Saksi ZERNITA MENDROFA dan Saksi YUNIMAN MENDROFA melakukan pengejaran terhadap pelaku;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan orang yang membawa sepeda motor ini berada di Hutabalang sekitar 1 (satu) jam setelah kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi melapor ke kantor polisi dan memperlihatkan rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi belum kembali dan masih dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor bekas dari AHMAT DAPAN dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum membalik namakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat kehilangan itu matahari sudah terbenam;
- Bahwa halaman rumah Saksi tidak berpagar;
- Bahwa di depan rumah Saksi ada parit dan tanaman sebagai pagar rumah Saksi;
- Bawah parit berada tepat di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa ada parit antara rumah Saksi dengan tanah kosong yang terletak di sebelah kiri;
- Bahwa sebelah kanan rumah Saksi tidak ada paritnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan barang bukti berupa baju kemeja berwarna pink dan celana pendek berwarna biru yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya Sepeda Motor Honda Yamaha Mio warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT milik Saksi ARIAMAN MENDROFA karena diambil oleh orang lain pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman depan rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA yang berada di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi ARIAMAN MENDROFA tersebut dipergunakan oleh Anak Saksi;
- Bahwa terakhir sepeda motor tersebut terparkir di halaman depan rumah Saksi dengan posisi kunci tertinggal pada Sepeda Motor;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Saksi YUNIMAN MENDROFA;
- Bahwa setelah mengetahui tentang kehilangan tersebut, Anak Saksi langsung mencari pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Anak Saksi mengikuti pelaku yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dapat mengetahui dan mengejar pelaku yang membawa sepeda motor tersebut setelah Anak Saksi mendengar suara sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi tidak dapat mengejar pelaku karena saat itu Anak Saksi terjatuh dari sepeda motor yang Anak Saksiendarai;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bertemu dengan Saksi ARIAMAN MENDROFA, Saksi YUNIMAN MENDROFA dan Saksi ZERNITA MENDROFA;
- Bahwa selanjutnya Saksi ZERNITA MENDROFA membawa Anak Saksi berobat ke bidan, setelah itu Anak Saksi dan Saksi ZERNITA MENDROFA pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Saksi ZERNITA MENDROFA melihat rekaman CCTV dan Anak Saksi melihat pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi ARIAMAN MENDROFA dari halaman depan rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dapat tertangkap;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan barang bukti berupa baju kemeja berwarna pink dan celana pendek berwarna biru yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ZERNITA MENDROFA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya Sepeda Motor Honda Yamaha Mio warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT milik Saksi ARIAMAN MENDROFA karena diambil oleh orang lain pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman depan rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA yang berada di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat kehilangan tersebut matahari sudah terbenam;
- Bahwa saat itu yang pertama mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA dan Saksi YUNIMAN MENDROFA;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor, Saksi melihat Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA langsung mencari keberadaan pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi ARIAMAN MENDROFA dan Saksi YUNIMAN MENDROFA ikut menyusul mencari keberadaan Anak Saksi JOHAN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDA ANTONI MENDROFA yang saat itu mengejar pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA yang luka-luka karena terjatuh akibat mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA berobat ke Bidan, setelah itu Saksi, Saksi ARIAMAN MENDROFA, Saksi YUNIMAN MENDROFA dan Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi ARIAMAN MENDROFA, Saksi YUNIMAN MENDROFA dan Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA melihat rekaman CCTV dan Saksi melihat pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi ARIAMAN MENDROFA dari halaman depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dapat tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan barang bukti berupa baju kemeja berwarna pink dan celana pendek berwarna biru yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi YUNIMAN MENDROFA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya Sepeda Motor Honda Yamaha Mio warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT milik Saksi ARIAMAN MENDROFA karena diambil oleh orang lain pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman depan rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA yang berada di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat kehilangan tersebut matahari sudah terbenam;
- Bahwa saat itu yang pertama mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut adalah Saksi dan Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor, Saksi melihat Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA langsung mencari keberadaan pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi ARIAMAN MENDROFA dan Saksi ZERNITA MENDROFA ikut menyusul mencari keberadaan Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA yang saat itu mengejar pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA yang luka-luka karena terjatuh akibat mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ZERNITA MENDROFA membawa Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA berobat ke Bidan, setelah itu Saksi, Saksi ARIAMAN MENDROFA, Saksi ZERNITA MENDROFA dan Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi ARIAMAN MENDROFA, Saksi ZERNITA MENDROFA dan Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA melihat rekaman CCTV dan Saksi melihat pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi ARIAMAN MENDROFA dari halaman depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dapat tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan barang bukti berupa baju kemeja berwarna pink dan celana pendek berwarna biru yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah halaman depan rumah yang berada di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Honda Yamaha Mio warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT;
- Bahwa saat itu matahari sudah terbenam dan sudah dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi ARIAMAN MENDROFA;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang melewati rumah tersebut melihat kunci sepeda motor masih tersangkut di sepeda motor tersebut, oleh karenanya muncullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil itu pun langsung Terdakwa bawa dan Terdakwa gadaikan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadaian itu, Terdakwa habiskan untuk main judi slot;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil lalu menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA YAMAHA MIO warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN (Lengkap dengan kunci);
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor HONDA YAMAHA MIO warna Silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) YAMAHA MIO warna Silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah halaman depan rumah milik Saksi ARIAMAN MENDROFA yang berada di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Honda Yamaha Mio warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT milik Saksi ARIAMAN MENDROFA;
- Bahwa saat itu matahari sudah terbenam dan sudah dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang melewati rumah tersebut melihat kunci sepeda motor masih tersangkut di sepeda motor tersebut, oleh karenanya muncullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Anak Saksi JOHAN WILDA ANTONI MENDROFA dan memang saat diparkirkan di halaman depan rumah, kunci sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil itu pun langsung Terdakwa bawa dan Terdakwa gadaikan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadaian itu, Terdakwa habiskan untuk main judi slot;
- Bahwa Saksi ARIAMAN MENDROFA membeli sepeda motor bekas dari AHMAT DAPAN dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi ARIAMAN MENDROFA belum membalik namakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa halaman rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA tidak berpagar;
- Bahwa di depan rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA ada parit dan tanaman sebagai pagar rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA;
- Bawah parit berada tepat di halaman depan rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA;
- Bahwa ada parit antara rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA dengan tanah kosong yang terletak di sebelah kiri;
- Bahwa sebelah kanan rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA tidak ada paritnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil lalu menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidair. Adapun Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURBIANDI** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang dimaksud mengambil adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah halaman depan rumah milik Saksi ARIAMAN MENDROFA yang berada di Lingkungan VI Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Honda Yamaha Mio warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT milik Saksi ARIAMAN MENDROFA;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Sepeda Motor tersebut merupakan sesuatu yang berwujud sebagaimana definisi diatas, maka seluruhnya termasuk dalam kategori barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah nyata bahwa ada perbuatan Terdakwa yaitu membuat berpindahnya Sepeda Motor yang semula berada di halaman depan rumah milik Saksi ARIAMAN MENDROFA menjadi dalam penguasaan Terdakwa yang mana kemudian digadaikan oleh Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan materiil dalam Pasal ini yaitu Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh barang yang diambil Terdakwa merupakan seluruh atau sebagian milik orang lain atau tidak;

Menimbang, pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah jelas pada barang tersebut terdapat hak subjektif dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Sepeda Motor yang diambil oleh Terdakwa bukanlah merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi ARIAMAN MENDROFA, oleh karena itu subunsur seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian memiliki suatu barang yang diperoleh dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang dalam arti barang tersebut dimiliki dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam mengambil Sepeda Motor tersebut tidak atas seijin dari pemilik barang tersebut yaitu pihak Saksi ARIAMAN MENDROFA;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk digadaikan oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, sehingga dengan demikian telah ada maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum karena perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi ARIAMAN MENDROFA dilakukan tanpa ijin dari Pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak subjektif orang lain dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, matahari sudah terbenam oleh karenanya waktu perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikategorikan sebagai "malam hari" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa makna rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa makna pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang dapat terlihat dengan adanya batas pagar, pagar tanaman ataupun parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ARIAMAN MENDROFA adalah dari halaman rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA yang ada parit dan tanaman sebagai pagar rumah Saksi ARIAMAN MENDROFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, lokasi perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi ARIAMAN MENDROFA, yang mana hal itu juga telah memenuhi ketentuan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berisikan kejadian saat Terdakwa melakukan tindak pidana, maka demi menghindarkan Terdakwa dari rasa trauma, barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA YAMAHA MIO warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN (Lengkap dengan kunci);
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor HONDA YAMAHA MIO warna Silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) YAMAHA MIO warna Silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIAMAN MENDROFA, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada a Saksi ARIAMAN MENDROFA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi ARIAMAN MENDROFA;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURBIANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA YAMAHA MIO warna silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN (Lengkap dengan kunci);
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor HONDA YAMAHA MIO warna Silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) YAMAHA MIO warna Silver dengan Nomor Polisi BK 6210 ZT Nomor Rangka : MH328D0028K108851 dan Nomor Mesin : 28D109288 an. AHMAT DAPAN;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARIAMAN MENDROFA;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Rabu, tanggal 19 Oktober 2022**, oleh kami, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.** dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **KARTIJO REONAL TAMBA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)